



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SERIBU KOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Cianjur memiliki latar belakang sejarah sebagai kota santri, yang dibuktikan dengan banyaknya lembaga pesantren, lembaga keagamaan Islam dan ahli agama/ulama yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa keberadaan lembaga pesantren dan lembaga keagamaan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat Cianjur yang sugih mukti dan berakhlakul karimah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Seribu Kobong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796;)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Berakhlakul Karimah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TENTANG PROGRAM SERIBU KOBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., mencerminkan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan Lil 'Alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Program Seribu Kobong adalah upaya Pemerintah dalam melaksanakan program terhadap seribu pesantren, dapat berbentuk proses pendirian dalam hal izin operasional dan badan hukum pesantren (perintisnya biasa dari rumah, masjid, majelis ta'lim, madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, yayasan, organisasi masyarakat Islam maupun potensi lain yang ada di masyarakat), atau penguatan manajemen sumber daya manusia dan sistem kelembagaan pesantren atau pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana pesantren, atau penguatan kesejahteraan dan perekonomian pesantren.

7. Tim Pelaksana Program Seribu Kobong adalah lembaga pelaksana program Seribu Kobong yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Program Seribu Kobong di Daerah, agar terarah, terukur, dan tepat sasaran dalam upaya penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan Program Seribu Kobong.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Program Seribu Kobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. persiapan, terdiri dari pembentukan Tim Pelaksana Program Seribu Kobong dan pengumpulan data dasar;
- b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Program Seribu Kobong;
- c. pelaksanaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Tim Pelaksana Program Seribu Kobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, guna mengefektifkan pelaksanaan Program Seribu Kobong, yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah, Kantor Kementerian Agama, Badan/Lembaga/Organisasi, tokoh agama/masyarakat yang fokus dan memiliki kepedulian terhadap lembaga keagamaan Islam.
- (2) Tim Pelaksana Program Seribu Kobong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus dan menyusun kegiatan prioritas.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun Program Seribu Kobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja rencana pembangunan jangka menengah Daerah, yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Program Seribu Kobong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan program yang digunakan sebagai acuan Tim Pelaksana, dalam melaksanakan program agar terarah, terukur, dan tepat sasaran.
- (3) Program Seribu Kobong terdiri dari bantuan proses perizinan dan badan hukum Pesantren, pelatihan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia, pengelola serta sistem manajemen lembaga pesantren, pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana pesantren, serta penguatan kesejahteraan dan perekonomian pesantren.
- (4) Tim Pelaksana melakukan penjabaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan Program Seribu Kobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dalam kurun waktu Tahun 2022 s.d Tahun 2026.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana melakukan pembinaan dalam rangka perwujudan Program Seribu Kobong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervise, pendidikan, dan pelatihan

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Program Seribu Kobong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Seribu Kobong dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksana melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI CIANJUR,

ttd

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

H. GECEP S. ALAMSYAH

